JURNAL DEDIKASI INDONESIA
Volume 1 Issue 1 Tahun 2026, pp 41-50
Jl. H. Komarudin No. 54, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35144
Website: https://akarscientia.com/jdi | Email: admin-jdi@akarscientia.com

PENDAMPINGAN HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Edi Ribut Harwanto[1*]
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
e-mail: edilaw5863@gmail.com*

Dikirim: 19 Agustus 2026, Direvisi: 01 Oktober 2026, Diterima: 03 Oktober 2026

ABSTRAK

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan sumber daya publik yang menentukan keberlangsungan pelayanan pemerintahan sekaligus memerlukan tata kelola yang tertib, akuntabel, dan selaras dengan perkembangan regulasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, namun perubahan kerangka hukum nasional dan kebutuhan implementasi mendorong perlunya evaluasi serta pembaruan kebijakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan hukum dalam penyusunan kebijakan pengelolaan BMD yang lebih koheren dan implementatif. Metode yang digunakan berupa advokasi dan konsultasi hukum berbasis partisipasi melalui telaah dokumen, pemetaan regulasi, wawancara, identifikasi persoalan, Focus Group Discussion, formulasi kebijakan, dan legal drafting kolaboratif. Pendampingan menghasilkan pemetaan masalah hukum dan tata kelola, identifikasi kesenjangan regulasi, penyusunan Naskah Akademik, serta rancangan Peraturan Daerah yang mencakup keseluruhan siklus pengelolaan BMD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan pembentukan kebijakan daerah lebih efektif apabila sinkronisasi normatif dihubungkan dengan persoalan empiris dan kebutuhan pelaksana. Model regulatory review dan collaborative legal drafting dapat menjadi pendekatan pengabdian hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan kapasitas regulatif pemerintah daerah.
Kata kunci: barang milik daerah; kebijakan daerah; legal drafting; pendampingan hukum; tata kelola aset

ABSTRACT

Regional Property (Barang Milik Daerah/BMD) is a public resource that supports government services and therefore requires orderly, accountable, and legally consistent governance. East Lampung Regency already had Regional Regulation Number 4 of 2017; however, changes in the national regulatory framework and implementation needs required the local policy to be reviewed and updated. This community service activity aimed to provide legal assistance in formulating a more coherent and implementable regional property management policy. The activity employed advocacy and legal consultation with a participatory approach through document review, regulatory mapping, interviews, problem identification, focus group discussions, policy formulation, and collaborative legal drafting. The assistance produced a map of legal and governance problems, identification of regulatory gaps, an academic manuscript, and a draft regional regulation covering the entire regional property management cycle. The activity indicates that assistance in local policy formation becomes more effective when normative synchronization is connected with empirical problems and the implementation needs of regional officials. The regulatory review and collaborative legal drafting model can serve as a legal community-service approach to strengthen legal certainty and the regulatory capacity of local government.
Keywords: *asset governance; collaborative legal drafting; legal assistance; local policy; regional property*

1. PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian dari kekayaan daerah yang mempunyai fungsi administratif, pelayanan, dan ekonomi. BMD menyediakan sarana bagi perangkat daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tanggung jawab pengamanan, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta pertanggungjawaban. Karena itu, kualitas pengelolaan BMD berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan kualitas

akuntabilitas pemerintah daerah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perencanaan, inventarisasi, legal audit, kualitas aparatur, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan dan pengendalian merupakan faktor penting dalam optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah (Periansya et al., 2022; Rahmadhani & Ariani, 2022; Ricardo et al., 2022; Rizqina & Nadirsyah, 2021).

Permasalahan pengelolaan aset daerah tidak semata-mata muncul pada tahap pencatatan. Penelitian di berbagai pemerintah daerah memperlihatkan persoalan keterlambatan rekonsiliasi, aset yang belum tertib administrasi, pemanfaatan yang belum optimal, kebutuhan peningkatan kompetensi pengelola, serta perlunya pengawasan yang lebih konsisten (Ibrahim & Ridwan, 2020; Mardan & Nasution, 2022; Rahayu, 2021; Sondakh et al., 2023). Optimalisasi aset juga memerlukan kebijakan yang tidak parsial, melainkan menghubungkan inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, legal audit, dan pengawasan dalam satu kerangka manajemen aset yang terukur (Allo et al., 2024; Sari et al., 2023; Wahyuni et al., 2021; Winarni & Sari, 2020).

Secara normatif, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Setelah Perda tersebut ditetapkan, kerangka hukum nasional berkembang melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan daerah, baik dari aspek rujukan hukum maupun materi pengaturan, agar norma daerah tetap sinkron dan dapat dilaksanakan.

Dokumen Naskah Akademik yang menjadi basis kegiatan pendampingan juga mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian kebijakan dengan persoalan implementasi, antara lain ketidakjelasan prosedur, belum optimalnya pemanfaatan aset, kebutuhan pencatatan dan pemeliharaan yang lebih tertib, penguatan kompetensi pengelola BMD, serta pengawasan yang lebih konsisten. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa tata kelola BMD dipengaruhi oleh kombinasi faktor regulasi, kapasitas aparatur, prosedur administrasi, dan pengendalian internal (Hartanto, 2018; Mukhairah et al., 2023; Yasin et al., 2021). Dengan demikian, pembaruan Perda tidak cukup dilakukan melalui penyalinan norma pusat, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang sesuai dengan struktur kewenangan dan kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Dalam bidang pengabdian hukum, pendampingan legal drafting telah digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan lembaga perwakilan desa. Hanafie et al. (2022) mengembangkan model legal drafting melalui identifikasi masalah, pelatihan, simulasi, dan pendampingan; Hikmawati et al. (2023) menggabungkan FGD dengan pendampingan kompetensi legal drafting; sedangkan Sumiyati et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan dapat menghasilkan draf regulasi yang berkaitan dengan kebutuhan aktual mitra. Literatur tersebut memperlihatkan pentingnya metode partisipatif, tetapi sebagian besar berorientasi pada peningkatan pengetahuan atau keterampilan penyusunan regulasi pada level desa.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada orientasi pendampingan yang diarahkan pada pembentukan produk kebijakan pemerintah kabupaten melalui integrasi regulatory review, identifikasi masalah empiris, formulasi arah kebijakan, dan collaborative legal drafting. Pendampingan tidak berhenti pada sosialisasi hukum atau peningkatan kemampuan peserta, melainkan menghasilkan rangkaian keluaran kebijakan berupa peta masalah, peta kesenjangan regulasi, Naskah Akademik, dan rancangan Peraturan Daerah. Pendekatan tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra keahlian yang

membantu pemerintah daerah menghubungkan kebutuhan teknis pengelolaan aset dengan standar pembentukan produk hukum daerah, tanpa mengambil alih kewenangan formal pemerintah daerah dan DPRD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi penyusunan kebijakan pengelolaan BMD Kabupaten Lampung Timur melalui proses identifikasi kebutuhan, legal audit, konsultasi dan FGD, formulasi kebijakan, legal drafting, serta review implementabilitas. Artikel ini mendeskripsikan proses pendampingan, keluaran yang dihasilkan, dan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan model pengabdian hukum berbasis penyusunan kebijakan daerah.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam konteks penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025. Mitra utama kegiatan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, dengan khalayak sasaran berupa pejabat dan pengelola BMD yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan aset daerah. Kegiatan menggunakan kombinasi metode advokasi dan konsultasi hukum sebagaimana relevan untuk kegiatan pendampingan kebijakan, dengan menempatkan mitra sebagai sumber informasi sekaligus pengguna hasil perumusan.

Bahan kegiatan meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017, peraturan perundang-undangan nasional mengenai pengelolaan BMN/BMD, dokumen kebijakan daerah, dokumen Naskah Akademik, serta informasi yang diperoleh dari pejabat dan pengelola BMD. Instrumen yang digunakan berupa matriks inventarisasi regulasi, daftar isu pengelolaan BMD, pedoman wawancara dan diskusi, serta matriks legal drafting untuk menghubungkan masalah, dasar hukum, arah pengaturan, dan alternatif norma.

Pelaksanaan pendampingan dibagi ke dalam lima tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah mitra melalui telaah dokumen, wawancara, dan inventarisasi kebutuhan. Tahap kedua berupa legal audit dan pemetaan regulasi untuk menentukan norma yang perlu dipertahankan, disesuaikan, diperjelas, atau dikembangkan. Tahap ketiga adalah pendalaman kebutuhan empiris melalui konsultasi, diskusi, wawancara, survei lapangan sesuai kebutuhan, dan Focus Group Discussion (FGD). Tahap keempat adalah formulasi arah kebijakan dan legal drafting kolaboratif. Tahap kelima adalah review terhadap konsistensi antar-norma, kewenangan, istilah, hierarki peraturan, dan implementabilitas rancangan.

Evaluasi kegiatan menggunakan pendekatan output-based evaluation. Keberhasilan tidak diukur melalui pre-test dan post-test karena kegiatan tidak dirancang sebagai pelatihan klasikal, tetapi melalui ketercapaian keluaran yang dapat diverifikasi, yaitu pemetaan persoalan hukum dan tata kelola, pemetaan kesenjangan regulasi, Naskah Akademik, dan draft Raperda. Pendekatan ini berbeda dari pengabdian legal drafting yang berorientasi pada peningkatan kompetensi individual peserta (Hikmawati et al., 2023; Sumiyati et al., 2023), karena unit evaluasi utama adalah kualitas proses dan produk kebijakan yang dihasilkan.

Tabel 1. Tahapan Pendampingan Hukum Penyusunan Kebijakan BMD

Tahap	Aktivitas	Metode	Luaran
1	Identifikasi masalah	Telaah dokumen, wawancara, inventarisasi kebutuhan	Peta masalah hukum dan tata kelola
2	Legal audit	Pemetaan dan sinkronisasi regulasi	Peta kesenjangan regulasi
3	Pendalaman kebutuhan	Konsultasi, diskusi, FGD, survei sesuai kebutuhan	Rumusan kebutuhan kebijakan
4	Formulasi dan legal drafting	Perumusan arah pengaturan dan alternatif norma	Naskah Akademik dan draft Raperda
5	Review	Uji konsistensi, kewenangan, istilah, dan implementabilitas	Draft yang disempurnakan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi kebutuhan pembaruan kebijakan BMD

Tahap awal pendampingan menunjukkan bahwa kebutuhan pembaruan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur berasal dari pertemuan antara perkembangan regulasi dan persoalan implementasi. Perda Nomor 4 Tahun 2017 masih menjadi dasar hukum daerah, sedangkan kerangka nasional telah mengalami perubahan. Kondisi ini menuntut penyesuaian tidak hanya pada bagian konsiderans dan dasar hukum, tetapi juga pada materi yang mengalami perubahan konsep, prosedur, kewenangan, atau bentuk pemanfaatan BMD.

Dari sisi implementasi, identifikasi dokumen menunjukkan isu berupa ketidakjelasan prosedur, pemanfaatan aset yang belum optimal, kebutuhan pencatatan dan pemeliharaan yang lebih tertib, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan yang lebih konsisten. Pola tersebut memiliki kemiripan dengan temuan Rahayu (2021) mengenai persoalan pencatatan dan rekonsiliasi aset, Mardan dan Nasution (2022) mengenai pemanfaatan BMD yang belum optimal, serta Ricardo et al. (2022) yang menunjukkan pentingnya kualitas aparatur dan kepatuhan regulasi. Kesamaan tersebut memperkuat kebutuhan agar perubahan regulasi di Lampung Timur disusun dengan memperhatikan kapasitas implementasi, bukan hanya konsistensi yuridis.

Pendampingan kemudian mengklasifikasikan masalah ke dalam tiga kelompok. Pertama, masalah normatif berupa rujukan hukum dan substansi Perda yang perlu diselaraskan. Kedua, masalah administratif berupa kepastian prosedur, penatausahaan, pemeliharaan, dan dokumentasi. Ketiga, masalah tata kelola berupa pemanfaatan, pengawasan, akuntabilitas, dan pembagian tanggung jawab. Klasifikasi ini membantu tim menghindari kecenderungan memasukkan seluruh ketentuan teknis ke dalam Perda dan membedakan norma yang seharusnya berada pada tingkat Perda dengan materi yang lebih tepat didelegasikan kepada Peraturan Bupati.

3.2 Legal audit dan sinkronisasi regulasi

Legal audit menjadi inti pendampingan karena pengelolaan BMD berada dalam struktur regulasi berlapis. Pemeriksaan dilakukan terhadap hubungan Perda lama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Analisis tidak berhenti pada pencantuman dasar hukum, tetapi menilai kesesuaian substansi, nomenklatur, pembagian kewenangan, prosedur, serta ruang delegasi pengaturan.

Pendekatan legal audit relevan dengan temuan penelitian bahwa inventarisasi dan pemeriksaan legalitas aset berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan BMD (Rizqina & Nadirsyah, 2021), sementara pengelolaan yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap seluruh tahapan manajemen aset (Hartanto, 2018). Dalam konteks pendampingan, konsep legal audit diperluas dari pemeriksaan status hukum aset menjadi audit regulasi, yakni menilai apakah norma daerah masih memiliki dasar kewenangan, konsisten dengan regulasi yang lebih tinggi, dan cukup jelas untuk diimplementasikan.

Pendampingan juga menemukan bahwa ketelitian teknis perancangan merupakan bagian dari kualitas kebijakan. Dokumen awal memuat inkonsistensi dalam penyebutan nomor Perda lama dan penggunaan istilah 'Rancangan Peraturan Bupati' pada bagian yang seharusnya merujuk Rancangan Peraturan Daerah. Kesalahan semacam ini perlu dikoreksi karena dapat menimbulkan ketidakjelasan objek regulasi pada tahap harmonisasi. Dengan demikian, legal drafting dalam pendampingan tidak hanya menyusun kalimat normatif, tetapi juga melakukan quality control terhadap nomor, nomenklatur, konsistensi istilah, struktur bab, dan delegasi kewenangan.

3.3 Pendampingan partisipatif dan formulasi arah kebijakan

Setelah kesenjangan regulasi dipetakan, kegiatan dilanjutkan dengan proses partisipatif melalui wawancara, konsultasi, diskusi, dan FGD. Mitra tidak ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi sebagai sumber informasi mengenai proses administrasi dan calon pengguna kebijakan. Pola ini sejalan dengan pengabdian legal drafting yang menempatkan identifikasi masalah dan partisipasi mitra sebagai bagian penting sebelum penyusunan draf (Hanafie et al., 2022; Hikmawati et al., 2023). Perbedaannya, pendampingan di Lampung Timur menggunakan partisipasi tersebut untuk menyusun kebijakan tingkat kabupaten dengan ruang lingkup pengelolaan aset yang lebih kompleks.

Dalam proses formulasi, setiap isu ditautkan dengan empat pertanyaan: masalah apa yang harus diselesaikan; dasar kewenangan apa yang tersedia; norma pada tingkat apa yang diperlukan; dan siapa pejabat atau unit yang bertanggung jawab. Pendekatan ini membantu mencegah dua risiko umum, yaitu Perda yang terlalu umum sehingga sulit dilaksanakan dan Perda yang terlalu teknis sehingga cepat usang ketika prosedur administratif berubah. Arah kebijakan kemudian diletakkan pada keseluruhan siklus BMD, mulai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sampai ganti rugi dan sanksi.

Pengaturan siklus yang utuh juga sejalan dengan temuan studi manajemen aset. Periansya et al. (2022) menunjukkan bahwa perencanaan serta pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan optimalisasi aset; Sari et al. (2023) menekankan pentingnya inventarisasi dan pelaporan; sedangkan Wahyuni et al. (2021) menunjukkan perlunya roadmap untuk mengarahkan pemanfaatan BMD secara terukur. Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu memosisikan BMD sebagai rangkaian tata kelola yang saling terhubung, bukan sekadar daftar prosedur administrasi.

Tabel 2. Hubungan Masalah, Intervensi Pendampingan, dan Produk Kebijakan

Masalah/Gap	Intervensi Pendampingan	Produk yang Dihasilkan
Perubahan regulasi nasional	Regulatory review dan sinkronisasi	Peta regulasi dan dasar pembaruan Perda
Ketidakjelasan prosedur dan kewenangan	Pemetaan proses dan pembagian tanggung jawab	Arah pengaturan dan rumusan kewenangan
Pemanfaatan dan tata kelola belum optimal	Identifikasi isu empiris dan FGD	Rumusan kebutuhan pengelolaan BMD
Risiko inkonsistensi legal drafting	Review struktur, istilah, delegasi, dan norma	Naskah Akademik dan draft Raperda yang disempurnakan

3.4 Produk pendampingan dan penguatan kapasitas regulatif

Luaran utama kegiatan adalah Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD. Naskah Akademik digunakan untuk menjelaskan kebutuhan pembentukan regulasi, evaluasi peraturan terkait, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta jangkauan dan arah pengaturan. Rancangan Perda menerjemahkan argumentasi tersebut ke dalam norma yang dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Dengan demikian, produk pendampingan tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi menyediakan perangkat kerja yang dapat digunakan mitra pada tahap harmonisasi dan pembahasan.

Dari perspektif pengabdian, orientasi pada produk kebijakan menunjukkan bentuk penguatan kapasitas kelembagaan. Jika pengabdian legal drafting pada level desa umumnya menilai peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta dan jumlah draf yang dihasilkan (Hikmawati et al., 2023; Sumiyati et al., 2023), kegiatan ini menilai kapasitas regulatif dari kemampuan proses pendampingan menghubungkan masalah, dasar hukum, dan desain norma. Pendekatan tersebut relevan bagi pemerintah daerah yang membutuhkan bukan hanya pemahaman hukum, tetapi dukungan keahlian untuk menghasilkan dokumen kebijakan yang dapat masuk ke proses formal pembentukan Perda.

Produk pendampingan juga memperjelas hubungan antara pengelolaan BMD dan mekanisme pengawasan. Pengguna Barang ditempatkan dalam fungsi pemantauan dan penertiban terhadap BMD yang berada dalam penguasaannya, sedangkan Pengelola Barang menjalankan pemantauan dan investigasi sesuai kewenangannya. Penguatan pengendalian ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pengelolaan aset (Periansya et al., 2022; Ricardo et al., 2022). Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tata kelola BMD memerlukan kejelasan akuntabilitas pada setiap titik siklus aset.

3.5 *Model regulatory review dan collaborative legal drafting*

Pembelajaran utama kegiatan adalah perlunya model pendampingan yang mengintegrasikan regulatory review dengan collaborative legal drafting. Regulatory review memastikan kebijakan yang disusun memiliki dasar kewenangan, sesuai dengan hierarki peraturan, dan mengakomodasi perkembangan norma. Collaborative legal drafting memastikan rumusan tidak dibangun sepihak oleh tim ahli, tetapi melalui dialog dengan pihak yang memahami kondisi administratif dan akan melaksanakan kebijakan. Integrasi dua pendekatan tersebut menjadikan Naskah Akademik sebagai jembatan antara masalah empiris dan konstruksi norma.

Model pendampingan dapat dirumuskan dalam alur: identifikasi masalah BMD, legal audit regulasi, pendalaman kebutuhan melalui konsultasi dan FGD, formulasi arah kebijakan, legal drafting, dan review implementabilitas. Setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi input tahap berikutnya. Pola bertahap ini memiliki kesesuaian dengan model Hanafie et al. (2022) yang mengawali legal drafting dengan identifikasi problematika, tetapi dikembangkan lebih jauh melalui audit regulasi dan pengujian implementabilitas untuk kebutuhan kebijakan tingkat kabupaten.

Kegiatan juga menunjukkan pentingnya membedakan keluaran dan dampak. Keluaran yang dapat diverifikasi pada tahap pendampingan adalah peta masalah, telaah regulasi, Naskah Akademik, dan draft Raperda. Dampak jangka panjang berupa peningkatan tertib administrasi, optimalisasi aset, peningkatan penerimaan, atau penguatan akuntabilitas baru dapat diukur setelah kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan. Pembatasan klaim ini penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa optimalisasi BMD dipengaruhi oleh banyak faktor di luar keberadaan regulasi, termasuk kualitas aparatur, inventarisasi, legal audit, sistem pengendalian, dan konsistensi pelaksanaan (Rahmadhani & Ariani, 2022; Rizqina & Nadirsyah, 2021; Yasin et al., 2021).

Secara praktis, model ini dapat direplikasi dalam pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah pada bidang kebijakan publik lainnya. Perguruan tinggi menyediakan kompetensi analisis hukum, kajian akademik, dan teknik perancangan, sedangkan pemerintah daerah menyediakan data, konteks implementasi, dan akses kepada pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut tetap menempatkan keputusan formal pada institusi pemerintah daerah dan DPRD, tetapi meningkatkan kualitas bahan kebijakan yang digunakan dalam proses legislasi daerah.

4. KESIMPULAN

Pendampingan hukum penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan melalui kombinasi advokasi, konsultasi, regulatory review, partisipasi pemangku kepentingan, dan collaborative legal drafting. Kegiatan berhasil menghubungkan kebutuhan penyesuaian Perda Nomor 4 Tahun 2017 terhadap perkembangan regulasi nasional dengan persoalan implementasi pengelolaan aset di tingkat daerah. Luaran yang dihasilkan berupa pemetaan masalah hukum dan tata kelola, pemetaan kesenjangan regulasi, Naskah Akademik, serta draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Model pendampingan ini menunjukkan bahwa pengabdian hukum berbasis kebijakan lebih bernilai ketika tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi menghasilkan perangkat regulatif yang dapat digunakan mitra dalam proses pembentukan produk hukum. Tahap berikutnya perlu diarahkan pada penguatan data empiris BMD, harmonisasi formal, pembahasan dengan pemangku kepentingan, serta evaluasi setelah kebijakan diterapkan agar dampaknya terhadap tertib administrasi, pemanfaatan, pengamanan, pengawasan, dan akuntabilitas dapat diukur secara objektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah, pembahasan, dan penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

REFERENSI

Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 (Studi kasus Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2*(2), 256-269. https://doi.org/10.58784/ramp.229

Hanafie, N. K., Majid, A. F., Syarifuddin, S., & Novayanti, S. R. (2022). Model legal drafting penyusunan peraturan desa sebagai upaya pengembangan aturan perangkat pemerintahan desa. *INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat, 2*(2), 125-133. https://doi.org/10.35580/inovasi.v2i2.40883

Hartanto, N. (2018). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa. *Journal of Management Review, 2*(3), 223-237. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799

Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., Setiawan, B. A. P., & Prabowo, A. M. (2023). Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(2), 1008-1015. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904

Ibrahim, F., & Ridwan, R. (2020). Optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5*(4), 571-577. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16813

Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA, 3* (1), 39-44. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2041

Mukhairah, Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18*(2), 108-117. https://doi.org/10.32400/gc.v18i2.51266

Periansya, P., Sari, Y., & Azmi, F. (2022). Manajemen Barang Milik Daerah dan optimalisasi pengelolaan aset Provinsi X. *E-Jurnal Akuntansi, 32*(10), 3081-3097. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13

Rahayu, S. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 11*(1), 29-37. https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1420

Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas aparatur, SIMDA-BMD, regulasi dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 2*(1), 291-301. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100

Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 12*(1), 74-81. https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325

Rizqina, T. I., & Nadirsyah. (2021). Pengaruh inventarisasi dan legal audit terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan kualitas aparatur sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 6*(1), 31-42.

Sari, D. N., Mutiara, N., Askafi, E., & Mulyaningtyas, R. D. (2023). Optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah dalam rangka pengelolaan aset tetap. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen, 12*(2), 491-506. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v12i2.4674

Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA, 11*(1), 1126-1136. https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136

Sumiyati, Suwondo, S., Susanti, I., Milanti, A. A., & Maulana, M. Y. (2023). Peningkatan kompetensi menyusun legal drafting bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 5*(3), 118-123. https://doi.org/10.35799/vivabio.v5i3.51471

Wahyuni, S., Diartika, F., Nugraha, C. B., & Lubis, F. R. A. (2021). Roadmap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai strategic of asset management dalam pedoman kebijakan aset daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian, 1*(1), 9-16. https://doi.org/10.56960/jmap.v1i1.12

Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis optimalisasi pengelolaan aset/barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20*(1), 147-154. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860

Yasin, Y., Putra, F., & Danar, O. R. (2021). Manajemen Barang Milik Daerah berbasis kemitraan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6*(2), 147-155. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.4914

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Republik Indonesia. (2014/2020). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Republik Indonesia. (2016/2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.